



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.75.01.1004.04.013.B.1/4/-1.851/c/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Palmeriam dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : BINA KELUARGA BALITA PAUD MELATI IX RW.9
Alamat : JL. BUNGA DALAM I, RT. 002, RW. 009, PALMERIAM, MATRAMAN, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13140
Pimpinan Sekolah : ESTER FEBRIYANTI
Pimpinan Yayasan : SUTRISNO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 11 Maret 2022



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PALMERIAM**

**DIAH PAULIANA WULANDARI
NIP. 197609042010012013**

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip